

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dipandang sangat meresahkan oleh masyarakat.

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak dan hambatan yang ditemui penyidik dalam menangani kasus anak tindak pidana pencurian.
 - a. Faktor yang menjadikan anak melakukan tindak pidana pencurian dibagi menjadi dua yaitu faktor intern (faktor dalam diri) dan faktor ekstern (faktor luar diri).
 - b. Faktor intern merupakan faktor yang muncul dari dalam diri seseorang, faktor intern terdiri dari:
 - 1) Faktor pendidikan
 - 2) Faktor individu.
 - c. Faktor ekstern merupakan faktor yang muncul dari luar diri seseorang terdiri dari:
 - 1) Faktor ekonomi
 - 2) Faktor lingkungan
 - 3) Faktor kurangnya perhatian/pengawasan orang tua.

2. Hambatan yang ditemui penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencurian, Dari hasil wawancara yang dilakukan hambatan-hambatan yang ditemui penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencurian dapat dibagi menjadi dua yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

Hambatan internal terdiri dari:

- a) waktu penahanan yang singkat
- b) terdesaknya menyelesaikan perkara
- c) kurang memadai anggota kepolisian dari segi kuantitas
- d) kurangnya sarana dan prasarana

Hambatan eksternal terdiri dari:

- a) kurang pedulinya masyarakat dan kurangnya alat bukti.
- b) Kurang berkoordinasinya pihak kepolisian dengan pihak pemuda, satpolpp dan instansi semacamnya.

B. Saran

1. Orang tua harus lebih peduli lagi untuk memperhatikan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ini, orang tua agar lebih memberikan perhatian terhadap anak-anak, memberikan fasilitas terbaik, pendidikan yang layak, dan memberikan kasih sayang yang penuh, karna biasanya anak-anak yang melakukan kenakalan sampai terjerumus pada tindak pidana adalah anak-anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua dan mereka mencari kebebasan dengan bergabung pada

lingkungan yang salah dan pergaulan yang bebas, karna rumah adalah tempat anak harusnya mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang lebih. Serta berikan pemahaman agama sejak dini kepada anak, tanamkan nilai-nilai agama kepada anak setidaknya bantu mereka dalam menjaga ibadahnya, penulis sangat yakin dengan diberikannya pemahaman agama kepada anak sedari dini dan diberikan batasan-batasan pergaulan akan menghindarkan anak dari berbuat kejahatan walaupun berada di lingkungan yang buruk.

2. Orang tua wajib memelihara kelangsungan hidup anak serta mendidiknya sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri. Anak yang terlibat dengan hukum dianggap sebagai pelaku, anak juga dikategorikan sebagai korban, makna korban dalam hal ini adalah korban dari kelalaian orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut melakukan tindak pidana, maka persoalan mengenai hubungan antara diversi dengan pertanggungjawaban terhadap orang tua dan anak yang berkonflik dengan hukum sangat urgent untuk dikaji secara ilmiah
3. Pemerintah harus berupaya untuk mengadakan lingkungan yang sehat baik untuk kesehatan anak dan mental anak, menyediakan fasilitas pendidikan yang bagus, mengadakan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat dengan cara sosialisasi sosial maupun sosialisasi rohani.
4. Pemerintah juga sebaiknya segera mengambil langkah nyata untuk memberikan efek jera terhadap anak melakukan tindak pidana pencurian. Salah satunya dengan adanya hukuman tambahan yang membuat anak jera

akan membuat sedikit meminimalisir anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut.

5. Pihak kepolisian lebih giat lagi melakukan patroli dan razia di tempat-tempat biasanya terjadi kejahatan pencurian.
6. Pihak kepolisian dan pemerintah setempat bias lebih sering melakukan sosialisasi di lingkungan rawan kejahatan khususnya sosialisasi kepada anak, karena anak sangat rentan terbawa ke pergaulan yang buruk hingga ke perbuatan kriminal